



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2011**

**TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka daerah dituntut untuk dapat meningkatkan kemandiannya sehingga mampu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah;
- b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pelayanan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat;
- c. bahwa kebijakan retribusi jasa umum dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- d. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, kepada daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Jasa Umum. Oleh sebab itu, Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Dokter Soedarso; Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa dan Unit Pelayanan Kesehatan Khusus pada Rumah Sakit Khusus; Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pengobatan Penyakit Paru Paru; dan Retribusi Tera, perlu disesuaikan untuk memberikan landasan hukum bagi pemungutan Retribusi Pelayanan Umum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3256);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 1986 Nomor 60 Seri C Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalbar (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

dan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Khusus Kalimantan Barat, dan Direktur Akademi Keperawatan Sintang Provinsi Kalimantan Barat.
5. Kepala adalah Kepala Unit Pengobatan Penyakit Paru-Paru Kalimantan Barat.
6. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelayanan Kemetrolagian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat.
7. Unit Pelayanan Kemetrolagian Provinsi Kalimantan Barat adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat.
8. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Pendidikan Pertanian Menengah Atas Provinsi Kalimantan Barat.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso, Rumah Sakit Khusus Provinsi Kalimantan Barat, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat, dan Unit Pengobatan Penyakit Paru-Paru yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso adalah Retribusi yang dipungut oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso.
15. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Khusus Provinsi Kalimantan Barat adalah Retribusi yang dipungut oleh Rumah Sakit Khusus Provinsi Kalimantan Barat.
16. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat adalah Retribusi yang dipungut oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.
17. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Unit Pengobatan Penyakit Paru-Paru Provinsi Kalimantan Barat adalah Retribusi yang dipungut oleh Unit Pengobatan Penyakit Paru-Paru Provinsi Kalimantan Barat.

18. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
19. Pelayanan Farmasi adalah Pelayanan Penyediaan Obat-obatan, Bahan Kimia dan Bahan-bahan/Alat Kesehatan Pakai Habis yang digunakan langsung dalam rangka Observasi dan Diagnosis Pengobatan Rehabilitasi.
20. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
21. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah di tera.
22. Pelayanan Kemetrolagian adalah pelayanan yang berkaitan dengan kegiatan tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) serta pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang diwajibkan diselenggarakan oleh Unit Pelayanan Kemetrolagian Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya.
24. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
25. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan.
26. Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Khusus, Unit Pengobatan Penyakit Paru-paru dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Barat.
27. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di rumah sakit.
28. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit, tidak termasuk penggunaan bahan dan alat medik pakai habis.
29. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi visite dan rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
30. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pembayaran atas pelayanan tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, Timbang dan Perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus.
31. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan atau pemotong retribusi tertentu.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan /atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
35. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk mendaftarkan Obyek Retribusi yang digunakan.
36. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis retribusi terdiri dari:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- b. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- c. Retribusi Pelayanan Pendidikan.

Bagian Kesatu Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1 Nama, Objek dan subjek

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Khusus, dan Unit Pengobatan Penyakit Paru-paru.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan medik;
 - b. pelayanan penunjang medik; dan
 - c. pelayanan penunjang non medik.

Pasal 5

Pelayanan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. Rawat Jalan;
- b. Rawat Darurat;
- c. Rawat Inap/inap sementara;

- d. Tindakan Medik Operatif;
- e. Tindakan Medik Non Operatif;
- f. Gigi dan Mulut;
- g. Psikologi;
- h. Rehabilitasi Medik dan Mental;
- i. Tindakan Medis Diagnostik; dan
- j. Home Care (Rawat Rumah).

Pasal 6

Pelayanan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. Pelayanan dan Pemeriksaan Laboratorium dan Patologi Anatomi;
- b. Pelayanan dan Pemeriksaan Bank Darah;
- c. Pelayanan dan Pemeriksaan Endoscopy;
- d. Radiologi;
- e. Pelayanan Penunjang Terapi;
- f. Elektromedik; dan
- g. Pelayanan gizi.

Pasal 7

Pelayanan Penunjang Non Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. Pelayanan Pemulasaran/Perawatan Jenazah;
- b. Mediko-Legal; dan
- c. Pelayanan Ambulance dan Kereta Merta.

Pasal 8

- (1) Subyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan kesehatan diukur berdasarkan frekwensi pelayanan, jangka waktu pelayanan, jenis dan fasilitas pelayanan kesehatan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian pelayanan kesehatan.

Paragraf 3 Prinsip Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 10

Prinsip Penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 11

Struktur Retribusi pada Rumah Sakit Daerah Dr. Soedarso, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Khusus dan Unit Pelayanan Paru-Paru ditetapkan berdasarkan :

- a. Jasa sarana; dan
- b. Jasa Pelayanan.

Pasal 12

Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Pasien yang masuk dan menempati kelas perawatan kurang dari 24 jam dikenakan tarif rawat inap satu hari penuh.
- (2) Pasien yang diobservasi di Instalasi Gawat Darurat kurang dari 6 (enam) jam dikenakan tarif 50% dari tarif rawat inap kelas II.

Paragraf 5
Ikatan Kerja Sama

Pasal 14

- (1) Pelayanan pengobatan dan perawatan untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin dan/atau pihak ketiga, ditetapkan melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Gubernur dengan pihak penjamin dan/atau pihak ketiga.
- (2) MoU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama antara Direktur atau Kepala dengan pihak penjamin dan/atau pihak ketiga.
- (3) Pelayanan Medical Check-Up untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin dilaksanakan melalui perjanjian kerjasama antara Direktur dengan pihak penjamin dan/atau pihak ketiga.
- (4) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Kerja sama operasional; dan
 - b. Kerja sama sewa kelola

Paragraf 6
Pelayanan Farmasi

Pasal 15

- (1) Harga Obat Bahan Habis Pakai dan Alat Medis Habis Pakai untuk semua jenis pelayanan kesehatan farmasi sebesar harga faktur ditambah jasa pelayanan 12,5% dan jasa sarana 10% dari harga faktur.
- (2) Harga obat generik tidak melebihi harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 16

- (1) Guna meningkatkan kualitas kesehatan kepada masyarakat khususnya di bidang farmasi, Rumah Sakit mengelola sendiri pelayanan farmasi.
- (2) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan selama 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Dalam mengelola pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit dapat melakukan penunjukan langsung.
- (4) Tata cara pengelolaan pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 7

Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso

Pasal 17

Pelayanan medik di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso terdiri dari :

- a. rawat jalan;
- b. rawat darurat;
- c. rawat inap;
- d. tindakan medik operatif;
- e. tindakan medik non operatif; dan
- f. home care (rawat rumah).

Pasal 18

- (1) Pelayanan Rawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi:
 - a. pemeriksaan Dokter Umum;
 - b. pemeriksaan Dokter Spesialis;
 - c. pemeriksaan penunjang medik; dan/atau
 - d. tindakan medis dan keperawatan.
- (2) Tarif Rawat Darurat setara dengan tarif rawat inap kelas II.
- (3) Pelayanan Rawat Darurat yang memerlukan tindakan medik operatif segera (*cito*) berdasarkan pertimbangan medis, maka jasa pelayanannya ditambah 30%.
- (4) Apabila pelayanan Rawat Darurat kurang dari 6 jam, hanya dihitung biaya pemeriksaan dokter, tindakan medik dan pemeriksaan penunjang.
- (5) Apabila pelayanan Rawat Darurat lebih dari 6 jam, dihitung sesuai dengan tarif rawat inap kelas II.

Pasal 19

- (1) Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, terdiri atas kelas III, kelas II, kelas I, dan kelas Utama I sampai dengan Utama IV.
- (2) Jumlah tempat tidur di kelas III disesuaikan dengan kebutuhan dan sekurang-kurangnya 35% dari tempat tidur yang tersedia.
- (3) Direktur Rumah Sakit diberikan kewenangan untuk menambah kelas rawat inap sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

- (1) Besaran tarif rawat inap khusus/*intermediate ward* setara dengan tarif kelas I.
- (2) Besaran tarif rawat inap sehari (*One Day Care*)/Observasi di IGD/Observasi kamar bersalin setara dengan tarif kelas II, kecuali Haemodialisa dan pusat layanan Talasemia setara dengan tarif kelas III.
- (3) Besaran Tarif *High Care Unit* (HCU) setara dengan tarif satu tingkat di atas kelas perawatan di mana HCU berada, kecuali HCU yang berada di Kelas I dan Utama I sampai dengan Utama IV besaran tarifnya ditambah 30% dari kelas perawatannya.
- (4) Tarif Rawat Inap bayi baru lahir yang dirawat gabung dengan ibunya ditetapkan sebesar 50% dari tarif rawat inap ibunya.
- (5) Bagi bayi yang tidak dirawat gabung dikenakan tarif sesuai dengan tempat perawatannya.
- (6) Besaran tarif rawat inap intensif setara dengan tarif utama IV.

Pasal 21

- (1) Pelanggan yang karena indikasi medik dapat dirawat oleh lebih dari satu orang dokter spesialis atau rawat bersama.
- (2) Biaya visite/konsultasi dokter bagi pasien rawat inap yang dirawat oleh lebih dari satu orang dokter spesialis atau rawat bersama diperhitungkan sesuai dengan kasus yang ada atau jumlah dokter spesialis yang merawat.
- (3) Besarnya biaya visite/konsultasi dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing adalah 32% dari jasa pelayanan rawat inap sesuai kelas perawatan.
- (4) Bagi pelanggan PT. Askes Sosial yang dirawat lebih dari satu dokter spesialis hanya diberikan satu dokter spesialis dan besarnya biaya visite/konsultasi adalah 32% dari jasa pelayanan rawat inap kelas perawatan perhari dan apabila pelayanan lebih dari satu dokter spesialis, maka biaya visite/konsultasi dibebankan kepada pasien bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Pelanggan dapat meminta perpindahan kelas perawatan yang diinginkan.
- (2) Perpindahan pelanggan ke kelas perawatan yang lebih tinggi atas permintaan pasien, maka semua biaya tindakan medik dan penunjang medik dihitung berdasarkan kelas perawatan yang diinginkan.
- (3) Perpindahan pelanggan PT. Askes Sosial dan penjamin lainnya ke kelas perawatan yang lebih tinggi atas permintaan pasien, maka selisih biaya perawatan pada kelas rawat inap yang diinginkan dibebankan kepada pasien yang bersangkutan.
- (4) Khusus bagi pelanggan peserta Keluarga Miskin (Gakin)/Jaminan Kesehatan Masyarakat dan sejenisnya, perpindahan hanya atas indikasi medik atau pertimbangan tertentu dan tidak perlu membayar selisih biaya rawat inap.

Pasal 23

- (1) Tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi tindakan medik operatif kecil, sedang, besar, cangkih dan khusus.
- (2) Jasa pelayanan tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jasa medis dan jasa medis anestesi operatif.

(3) (sepertiga) jasa pelayanan dokter operator.

Pasal 24

Tindakan Medik Operatif yang dilakukan di kamar operasi pada pelanggan yang memerlukan penanganan oleh lebih dari satu dokter atau operasi bersama, maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jasa Sarana ditetapkan satu kali, yaitu dari jasa Sarana tindakan medik operatif kasus utama;
- b. Jasa pelayanan bagi dokter anastesi ditetapkan satu kali, yaitu dihitung dari jasa pelayanan tindakan medik operasi kasus utama;
- c. Jasa pelayanan bagi dokter operator kedua atau lebih hanya dibayar jasa operator dan perawat bedah disesuaikan dengan kasusnya; dan/atau
- d. Jika didampingi dokter spesialis lain (dokter Spesialis Penyakit Jantung, Dokter Ahli Syaraf atau Dokter Spesialis lainnya), maka jasa dokter yang mendampingi ditetapkan sebesar 15% dari jasa pelayanan operator kedua.

Pasal 25

- (1) Tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, meliputi komponen biaya pelayanan penunjang non medik.
- (2) Besarnya tarif Pelayanan Penunjang Non Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 100% dari tarif yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek

Pasal 26

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tera/tera ulang oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah setiap jasa pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur
Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 29

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan pengujian yang diberikan, frekwensi penggunaan layanan pengujian, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pemberian layanan.

Paragraf 3
Prinsip Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 30

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya modal, dan biaya bunga pinjaman.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 31

- (1) Struktur retribusi tera terdiri dari biaya investasi, operasional, Pemeriksaan, Pengujian, Penyegehan, Pembubuhan Tanda Tera dan Kalibrasi.
- (2) Besarnya tarif retribusi dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan tingkat penggunaan jasa.

Pasal 32

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Tempat-Tempat Pelayanan Kemetrolgian

Pasal 33

Tempat-tempat pelayanan kemetrolgian dapat dilakukan di:

- a. Kantor, Laboratorium Uji;
- b. Luar Kantor; atau
- c. Tempat alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya berada dan/atau tidak dapat dipindahkan.

Paragraf 6
Masa Berlaku Tera dan Masa Berlaku Retribusi

Pasal 34

- (1) Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya wajib dilakukan tera/tera ulang secara berkala.
- (2) Jangka waktu pengujian tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Menteri yang membidangi.

Pasal 35

- (1) Masa berlaku Retribusi disesuaikan dengan masa berlaku tanda tera.
- (2) Terhadap Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang tanda teranya masih berlaku, atas dasar permintaan orang atau badan untuk dilakukan tera/tera ulang dikenakan retribusi.

Bagian Ketiga
Retribusi Pelayanan Pendidikan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 36

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 37

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso, Unit Pelayanan Penyakit Paru-paru Provinsi Kalimantan Barat, Rumah Sakit Khusus Provinsi Kalimantan Barat, Rumah Sakit Jiwa Singkawang, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Barat, Akademi Keperawatan Sintang Provinsi Kalimantan Barat dan Sekolah Pertanian Menengah Atas.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan
 - d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 38

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau Pemotong Retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur
Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 39

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, jenis pendidikan dan pelatihan, jangka waktu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Paragraf 3
Prinsip Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 40

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian pelayanan.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 41

- (1) Struktur retribusi pelayanan pendidikan terdiri dari:
- a. Biaya pelayanan pendidikan;
 - b. Biaya kelengkapan pendidikan ; dan
 - c. Biaya operasional peningkatan pendidikan.
- (2) Besarnya tarif retribusi dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan tingkat penggunaan jasa.

Pasal 42

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 43

Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Retribusi Pelayanan Pendidikan digolongkan dalam jenis Retribusi Jasa Umum.

BAB IV WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 44

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB V PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 45

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 46

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 47

- (1) Wajib retribusi diwajibkan mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) SPdORD yang telah diisi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti pendaftaran objek Retribusi.
- (4) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur .

Pasal 48

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 49

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (3) Tata cara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 50

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Seluruh penerimaan retribusi disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Gubernur atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (5) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX PENGELOLAAN PENERIMAAN

Pasal 51

- (1) Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Jasa Pelayanan dikembalikan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) kepada Direktur dan/atau Kepala paling lama satu bulan berikutnya.
- (3) Penggunaan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan sistem remunerasi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur atas usul Direktur dan/atau Kepala.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 52

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 53

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2), Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.

- (2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis diterbitkan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI KEBERATAN

Pasal 54

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 55

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 56

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

- (3) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang tertimpa bencana alam dan/atau kerusuhan dan pelayanan pengobatan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin, seperti masyarakat gelandangan, narapidana, panti asuhan, pengungsi.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 57

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 58

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan sekurang-kurangnya memuat;
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - c. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur.

Pasal 59

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

- (3) Tata cara pengembalian kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 60

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 61

- (1) Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tata cara penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 62

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 63

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan/atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan-bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret dan mengambil sidik jari seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan dan segera melaporkannya kepada penyidik POLRI dan Penuntut Umum; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 64

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara

**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Dokter Soedarso (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 12);
- b. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Jiwa dan Unit Pelayanan Kesehatan Khusus (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007 Nomor 10);
- c. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pengobatan Penyakit Paru Paru (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 13); dan
- d. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Tera (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2006 Nomor 10).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 30 Desember 2011
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal, 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2011 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah merupakan ketentuan yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan dan retribusi daerah. Khusus mengenai retribusi telah ditetapkan jenis-jenis retribusi yang diperbolehkan untuk dipungut oleh daerah yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Dalam pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Makna yang tersirat dalam pengertian retribusi ini adalah adanya kewajiban bagi pemerintah daerah untuk memberikan jasa pelayanan kepada orang atau suatu badan, sehingga masyarakat dapat dikenakan retribusi. Jadi syaratnya adalah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara pemerintah daerah dengan orang atau suatu badan.

Secara yuridis pemungutan retribusi harus dengan peraturan daerah, di mana peraturan daerah merupakan instrumen sah dan legal bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan tarif retribusi atas pelayanan yang telah diberikan, sehingga pembayaran yang dilakukan oleh orang atau suatu badan dapat ditentukan secara pasti.

Retribusi Jasa Umum merupakan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Oleh sebab itu, semangat untuk menggali potensi dari jasa umum yang dimiliki Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka mengembangkan kemampuan daerah untuk dapat mengurus rumah tangganya sendiri serta meningkatkan pendapatan daerah terus dilakukan secara intensif guna lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan beberapa peraturan daerah tentang retribusi yang digolongkan dalam Retribusi Jasa Umum. Dengan berlakunya Undang-Undang 28 Tahun 2009, maka seluruh produk peraturan daerah yang tersebut, akan disesuaikan dalam satu bentuk peraturan daerah yang mengatur keseluruhan jenis-jenis Retribusi Jasa Umum. Adapun jenis-jenis Retribusi Jasa Umum yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini meliputi; Retribusi Pelayanan kesehatan baik di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter. Soedarso, Rumah Sakit Jiwa Singkawang, Rumah Sakit Khusus dan Unit Pengobatan Penyakit Paru-Paru, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dan Retribusi Pelayanan Pendidikan.

Jenis Retribusi tersebut di atas merupakan jenis Retribusi Jasa Umum yang potensial untuk dilakukan pemungutan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan pada kemampuan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk menyediakan pelayanan dan penyediaan sarana dan prasana yang dibutuhkan oleh pengguna jasa sebagai syarat untuk dapat dilakukan pemungutan retribusi.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan peraturan daerah, maka dalam peraturan daerah ini diatur ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman bagi pungutan retribusi jasa umum agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, aman serta dapat berdayaguna dan berhasil guna secara optimal. Selanjutnya dalam peraturan daerah ini mengatur beberapa hal yaitu: jenis-jenis retribusi jasa umum; masa retribusi; peninjauan tarif retribusi; tata cara pendaftaran dan penetapan retribusi; tata cara pemungutan dan pembayaran; sanksi administrasi; tata cara penagihan; keberatan; serta ketentuan lain yang menyangkut retribusi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pelayanan Medik adalah Pelayanan yang bersifat Individu yang diberikan oleh Tenaga Medik dan Perawat berupa Pemeriksaan, Konsultasi dan Tindakan Medik.

Huruf b

Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi, yang antara lain terdiri dari Laboratorium Patologi Klinik, Laboratorium Patologi Anatomi, Endoscopi, Radiologi, Farmasi, Gizi, Rehabilitasi Medik.

Huruf c

Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik dan keperawatan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan perjanjian kerja sama adalah ikatan kerja sama yang dilakukan oleh pihak Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Khusus, dan Kepala Unit Pengobatan Penyakit Paru-Paru dengan pihak penjamin dan/atau pihak ketiga terhadap obyek yang diperjanjikan, di mana pihak penjamin dan/atau pihak ketiga menanggung seluruh biaya operasionalnya sebagai konsekuensi pemberian pelayanan serta dapat disertai pengelolaan, di mana sebagian keuntungan yang diperoleh pihak penjamin dan/atau pihak ketiga diserahkan kepada pihak Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Khusus, dan Unit Pengobatan Penyakit Paru-Paru.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)

Bahan Habis Pakai (BHP) atau Alat Medis Habis Pakai (AMHP) adalah Bahan Habis Pakai/Alat Kesehatan Pakai Habis yang di gunakan langsung dalam rangka observasi perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, penunjang medik serta non medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)

Pelayanan Farmasi adalah Pelayanan Penyediaan Obat-obatan, Bahan Kimia dan Bahan-bahan/Alat Kesehatan Pakai Habis yang digunakan langsung dalam rangka Observasi dan Diagnosis Pengobatan Rehabilitasi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 17
Huruf a

Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pelanggan untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, tindakan terapi dan rehabilitasi medik serta pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.

Huruf b

Rawat Darurat adalah pelayanan yang memerlukan tindakan segera yang diberikan pada pelanggan.

Huruf c

Rawat Inap adalah pelayanan kepada pelanggan untuk observasi perawatan, diagnosis pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur pada kelas perawatan Rumah Sakit.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Home Care atau Rawat Rumah adalah pelayanan pasien di rumah untuk observasi, perawatan, pengobatan dan rehabilitasi medik pasca rawat inap.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Rawat Inap Khusus /*intermediate ward* adalah pelayanan yang memerlukan perawatan khusus setelah dilakukan tindakan medik.

Ayat (2)

Rawat Inap Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur satu hari atau kurang.

Ayat (3)

Pelayanan HCU adalah pelayanan terhadap pelanggan yang memerlukan perawatan dan tindakan medik khusus sesuai dengan diagnosis penyakitnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Rawat Inap Intensif meliputi ICU, ICCU, NICU DAN PICU.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Pelanggan adalah setiap orang yang menerima pelayanan dan menggunakan Sarana Rumah Sakit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a

Laboratorium uji adalah tempat dilaksanakannya pengujian alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).

Huruf b

Yang dimaksud di luar kantor adalah tempat pengujian Tera/Tera Ulang atau kalibrasi alat-alat UTTP dan BDKT di mana alat-alat UTTP dan BDKT tersebut tidak dimungkinkan untuk diangkut, karena jumlahnya, lokasi dan jarak dengan kantor.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pengujian di tempat alat-alat UTTP tersebut berada dan/atau tidak dapat dipindahkan adalah pengujian dilakukan terhadap di mana alat-alat UTTP berada/dipasang/ditanam dengan terlebih dahulu pemilik/Badan/Kuasa usaha alat-alat UTTP mengajukan permohonan Tera/Tera Ulang ke kantor dengan persyaratan bahwasanya segala macam dan jenis biaya serta retribusi yang ditimbulkan adanya pengujian tersebut ditanggung oleh pemilik/badan/kuasa usaha alat-alat UTTP.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat 2
Alat-alat UTTP yang sudah ditera atau ditera ulang dan tanda teranya masih berlaku tetapi karena sesuatu hal mengalami kerusakan atau perubahan, maka Orang atau Badan atas permintaannya dapat menera ulang kembali alat-alat UTTP tersebut dengan membayar retribusi tera/tera ulang.

Pasal 36
Yang dimaksud dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis adalah penyelenggaraan pendidikan pada Akademi Keperawatan Sintang, dan penyelenggaraan pendidikan dan latihan teknis di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso dan Rumah Sakit Khusus.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian adalah dilihat dari tingkat/perkembangan inflasi.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 46
Dokumen lain yang dipersamakan dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan sarana administrasi yang lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan pemungutan retribusi.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah seluruh proses kegiatan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dalam pengertian ini bukan berarti pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak lain akan tetapi dengan proses yang sangat selektif. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan badan-badan tertentu karena profesionalitasnya layak dipercaya untuk ikut serta melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat diserahkan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terhutang, pengawasan penyetoran dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan alasan-alasan yang jelas adalah keberatan yang diajukan disertai dengan data atau bukti bahwa jumlah retribusi yang terutang atau lebih bayar yang tertuang dalam dokumen penetapan adalah tidak tepat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 8